

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (10), Pasal 21 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 49 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan persampahan/ kebersihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan persampahan/Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampaha dan Kebersihan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja, tugas pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

5. Kepala Dinas...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
6. Kas Daerah adalah kas milik pemerintah Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya di singkat TPAS, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Pelayanan Retribusi Sampah adalah pelayanan persampahan/kebersihan sampah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Petugas Timbangan adalah pegawai TPAS yang melakukan proses penimbangan terhadap sampah yang masuk atau keluar di TPAS.
13. Petugas Pemungutan Retribusi adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk yang melakukan proses penarikan retribusi terhadap sampah yang masuk atau keluar di TPAS.
14. Tiket Timbangan adalah bukti hasil timbangan yang berisi jumlah berat atau volume sampah hasil timbangan.
15. Kupon atau Karcis Retribusi adalah bukti pembayaran retribusi untuk Retribusi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
16. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Kartu Langganan adalah bukti hasil timbangan yang berisi jumlah berat atau volume sampah hasil timbangan selama sebulan bagi wajib Retribusi yang membuang sampah ke TPAS secara Rutin.
18. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dalam rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya yang sebagian besar terdiri dari sampah organik dan anorganik tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:

- a. pendataan dan potensi Retribusi;
- b. pelaksanaan teknis pelayanan persampahan;
- c. petugas pelayanan;
- d. tata cara pembayaran, pemungutan, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi;
- e. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- f. tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi;
- g. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- h. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa; dan
- i. tata cara pemeriksaan Retribusi.

BAB II PENDATAAN DAN POTENSI RETRIBUSI

Pasal 5...

Pasal 5

Dalam hal penetapan target/anggaran pendapatan maka perlu melakukan :

- a. pendataan potensi Retribusi pada masing masing kecamatan/ kelurahan/RT oleh petugas pendataan Retribusi;
- b. mengusulkan target pendapatan Retribusi kepada Walikota Banjarbaru setiap tahun anggaran;
- c. bentuk serta format pendaftaran dan pendataan Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB III

PELAKSANAAN TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 6

Jenis Pelayanan sampah terdiri dari :

1. Pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga.
 - a. pelayanan sampah untuk rumah tangga:
 1. Pemerintah Daerah menyediakan TPS tempat sebagai pembuangan sampah.
 2. Pemerintah Daerah Melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS setiap hari.
 3. Masyarakat wajib membuang sampahnya ke TPS secara mandiri atau berkelompok yang di kelola oleh RT/RW, Kelompok Swadaya Masyarakat, yang di koordinir oleh Pemerintah Daerah.
 4. Sampah yang dibuang wajib menggunakan wadah/ kantong untuk mempermudah pengangkutan menuju proses selanjutnya.
 - b. pelayanan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 1. Pemerintah Daerah menyediakan TPS sebagai tempat pembuangan sampah sejenis rumah tangga.
 2. Pemerintah Daerah melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 3. Untuk pelaku usaha yang menghasilkan sampah di bawah 50 Kg/ hari wajib membuang sampahnya ke TPS/TPS 3 R secara mandiri atau berkelompok yang di kelola oleh RT/RW, Kelompok Swadaya Masyarakat, yang di koordinir oleh Pemerintah Daerah.
 4. Untuk Pelaku usaha yang menghasilkan sampah diatas 50 kg/hari wajib memiliki TPS tersendiri dan membuang sampahnya Ke TPAS secara mandiri atau berkelompok dan hanya dikenakan tarif pembuangan langsung ke TPAS sebesar yaitu Rp. 65.000,-/Ton sampah yang dibuang.
 5. Sampah yang dibuang wajib menggunakan wadah/kantong untuk mempermudah pengangkutan menuju proses selanjutnya.
 6. Tarif Retribusi pelayanan sampah adalah tarif pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPAS sesuai dengan yang tertera di SKRD, Karcis dan/atau dokumen yang dipersamakan.

c. Pelayanan...

c. Pelayanan sampah sejenis sampah rumah tangga:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan bagi pelaku usaha atau pelanggan yang membuang sampah secara langsung ke TPAS di kenakan tarif Retribusi sebesar Rp. 65.000,- / Ton sampah yang dibuang.
2. Pemerintah Daerah meberikan pelayanan dengan menyediakan lokasi pemrosesan akhir sampah bagi kelompok/ Golongan pelanggan yang membuang sampah secara langsung ke TPAS.
3. Wajib Retrebusi melakukan pembayaran retribusi di TPAS setelah menerima jumlah berat timbangan yang tertera pada tiket timbangan bagi yang membuang langsung ke TPAS
4. Bentuk serta format Tiket Timbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PETUGAS PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Petugas Pemungut Retribusi adalah Petugas Dinas Lingkungan hidup yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pemungutan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Petugas Pendataan adalah Petugas Dinas Lingkungan hidup yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pendataan potensi Retribusi pada masing masing kecamatan/kelurahan/RT oleh petugas pendataan Retribusi.
- (3) Petugas Persampahan adalah Petugas Dinas Lingkungan hidup yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah (sopir & petugas).
- (4) Petugas Timbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Petugas Dinas Lingkungan Hidup yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang memadai dan/atau untuk melakukan proses penimbangan sampah yang dibuang langsung ke TPAS dengan menggunakan jembatan timbang dan mengeluarkan Tiket timbangan atau kartu langganan yang berisi jumlah berat timbangan yang dibuang ke TPAS.

BAB V
BENTUK, ISI DAN TATA CARA
PENERTIBAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) SKRD / dokumen yang dipersamakan diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Bentuk Surat Penagihan Retribusi Pelayanan persampahan dan SKRD ditetapkan dan disediakan oleh Dinas teknis yang menangani.
- (3) Dinas teknis yang menangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dinas Lingkungan Hidup.

(4) SKRD...

- (4) SKRD wajib disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk serta format SKRD / Dokumen yang dipersamakan berupa tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN , PENYETORAN, DAN TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada bendahara penerimaan atau petugas pemungut Retribusi atau petugas penerimaan pembayaran sesuai SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tercantum dalam SKRD.
- (3) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD memperoleh tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (4) Tanda Bukti Retribusi Daerah dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar 1 berwarna putih untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 berwarna hijau untuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. lembar 3 berwarna kuning untuk Bendahara Penerimaan; dan
 - d. lembar 4 berwarna merah untuk Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Bendahara dalam hal pembayaran dilakukan melalui transfer, maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli baru diserahkan jika Bendahara Penerimaan telah menerima bukti / copy transfer.
- (6) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetorkan Retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (7) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk Bendahara Penerimaan lainnya atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas.
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengganti.

(8) Bentuk...

- (8) Bentuk tanda bukti pembayaran Retribusi dan kartu langganan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan persampahan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat tanda setoran.
- (3) Setiap pembayaran dilakukan dalam buku penerimaan.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang dalam pembayaran, dikenakan sanksi administratif.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat tagihan, pelaksanaan penagihan dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD dengan mengeluarkan surat bayar atau penyeteroran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali yang disebut sebagai SP-1 dan SP-2.
- (6) SP-2 dikeluarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SP-1 diterbitkan.
- (7) Bentuk serta format surat teguran / surat peringatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang tercantum dalam SKRD, STRD, dan/atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau yang sudah kedaluwarsa dilakukan apabila:
 - a. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - b. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusi; dan
 - c. Wajib...

- c. Wajib Retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya, yang disebabkan karena Wajib Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, dan kartu langganan,

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus diajukan tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. ketentuan Retribusi; dan
 - d. ditandatangani Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi Kepala Dinas yang menangani melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari instansi yang terkait secara langsung dengan Retribusi dan membuat berita acara pemeriksaan.
- (3) Bentuk dan format berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran.. VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan sekitar Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Besarnya pemberian pengurangan keringanan Retribusi ditetapkan paling tinggi 1 % dari penetapan SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan surat ketentuan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (3) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Lingkungan Hidup

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya Retribusi yang telah dibayar dengan kewajiban Retribusi yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Retribusi atas pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenalan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XIII
ANGGARAN

Pasal 20

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178																																					
DATA WAJIB RETRIBUSI																																						
LOKASI																																					
NPWR																																					
TANGGAL																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">NAMA</th> <th style="width: 30%;">TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			NO	NAMA	TANDA TANGAN																																	
NO	NAMA	TANDA TANGAN																																				
Mengetahui KEPALA DINAS NIP.	Banjarbaru, - - - PETUGAS PENDATA NIP.																																					

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178																																																																																																														
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN																																																																																																															
KELURAHAN :																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 20%;">NAMA</th> <th style="width: 25%;">ALAMAT LENGKAP</th> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 5%;">RT</th> <th style="width: 5%;">RW</th> <th style="width: 15%;">EMIS RETRIBUSI</th> <th style="width: 20%;">HAYA RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>								NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	NO	RT	RW	EMIS RETRIBUSI	HAYA RETRIBUSI																																																																																																
NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	NO	RT	RW	EMIS RETRIBUSI	HAYA RETRIBUSI																																																																																																								
Mengetahui Camat/Lurah NIP.	Banjarbaru, - - - PETUGAS PENDATA NIP.																																																																																																														

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP																																	
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178																																		
DATA WAJIB RETRIBUSI LAPAK																																		
LOKASI : NPWR : TANGGAL :																																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 70%;">NAMA</th> <th style="width: 20%;">TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NO	NAMA	TANDA TANGAN																															
NO	NAMA	TANDA TANGAN																																
Mengetahui PENGELOLA PASAR NIP.	Banjarbaru, - - - PETUGAS PENDATA NIP.																																	

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK TIKET TIMBANGAN UNTUK RETRIBUSI
PEMBUANGAN LANGSUNG KE TPAS

TIKET TIMBANGAN			
No. Tiket:			
No. Kendaraan	:		
Nama Barang	:		
Customer/ Suplier	:		
Transporter	:		
Nomer DP/PO	:		
Gross	:	Jam :	Tanggal :
Tare	:	Jam :	Tanggal :
Netto	:		
Penimbang		Pengemudi	

WALIKOTA BANJARBARU,


ttd

NADJMI ADHANI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 22 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178	
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN		
	NO URUT :	
	MASA :	
	TAHUN :	
NAMA :	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	
ALAMAT :		
NPWR :	JUMLAH KETETAPAN RETRI :	
TANGGAL JATUH TEM :	JUMLAH SANKSI :	
NPWR :		
JENIS OBJEK RETRIBU :	JUMLAH KESELURAHAN :	
KODE REKENING		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
DENGAN HURUF :		
PERHATIAN : APABILA SKRD INI TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DALAM WAKTU PALING LAMA 30 HARI SETELAH SKRD DITERIMA ATAU (JATUH TEMPO) DIKENAKKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBSAR 2% PER BULAN	Banjarbaru, - - - Mengetahui, KEPALA DINAS NIP.	


WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI


LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	
NO : TANGGAL :	
BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU TELAH MENERIMA UANG SEBESAR.....	
DARI NAMA : ALAMAT : NPwR : JENIS RETRIBUSI :	RETRIBUSI PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN JUMLAH RETRIBUSI : JUMLAH SANKSI : JUMLAH KESELURAHAN :
[] [] [] [] [] []	
Mengetahui BENDAHARA PENERIMA/ BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU PEMBAYAR/PENYETOR NIP.	

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178
NO : TANGGAL :	
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN HOTEL BINTANG 1B	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Rp. 190.000,-/Bulan (SERATUSSEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) </div>	
BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016	

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178
NO : TANGGAL :	
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH/SWASTA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Rp. 150.000,-/Bulan (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) </div>	
BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016	

	PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178
NO : TANGGAL :	
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN : BALAI/KLINIK/ RUMAH BERSALIN/PRAKTEK DOKTER/ PENGobatan TRADISIONAL	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Rp. 20.000,-/Bulan (DUA PULUH RIBU RUPIAH) </div>	
BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016	

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</p>
<p>NO : TANGGAL</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH TANGGA (RT6)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 15.000,-/</p> <p>BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016</p>

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</p>
<p>NO : TANGGAL</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH TANGGA (RT5)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 12.500,-/ Bulan (DUA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)</p> <p>BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016</p>

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</p>
<p>NO : TANGGAL</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH TANGGA (RT4)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 10.000,-/</p> <p>BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016</p>

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</p>
<p>NO : TANGGAL</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH TANGGA (RT3)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 7.500,-/ Bulan (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)</p> <p>BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016</p>

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</p>
<p>NO : TANGGAL</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH TANGGA (RT2)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 5.000,-/ Bulan (LIMA RIBU RUPIAH)</p> <p>BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016</p>

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178</p>
<p>NO : TANGGAL</p> <p>TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN RUMAH TANGGA (RT1)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.500,-/ Bulan (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH)</p> <p>BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016</p>

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
USAHA MENENGAH

Rp. 25.000,-/

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
USAHA KECIL

Rp. 12.500,-/ Bulan
(DUA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
USAHA BESAR

Rp. 200.000,-/ Bulan
(DUA RATUS RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
USAHA MIKRO

Rp. 7.500,-/ Bulan
(TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
RESTORAN

Rp. 100.000,-/ Bulan
(SERATUS RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 5B

Rp. 400.000,-/ Bulan
(EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 4A

Rp. 225.000,-/Bulan
(DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

BANJARBARU PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 5A

Rp. 300.000,-/ Bulan
(TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 4B

Rp. 245.000,-/Bulan
(DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 3A

Rp. 210.000,-/Bulan
(DUA RATUS SEPULUH LIMA RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 2A

Rp. 195.000,- /Bulan
(SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 3B

Rp. 215.000,-/Bulan
(DUA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 2B

Rp. 205.000,-/Bulan
(DUA RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL MELATI A

Rp. 120.000,-/Bulan
(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL BINTANG 1A

Rp. 180.000,-/Bulan
(SERATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Soekarno Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax(0511) 4770178

NO :
TANGGAL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
HOTEL MELATI B

Rp. 140.000,-/Bulan
(SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

BIAYA RETRIBUSI BERDASARKAN PERDA KOTA BANJARBARU NO 3 TAHUN 2016


WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 22 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK KARTU LANGGANAN



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Saekarna Hatta / Trikora No: 8 Banjarbaru Telp/Fax (0511) 4770178

KARTU LANGGANAN PEMBUANGAN LANGSUNG DI TPA

NAMA :

ALAMAT :

NPWR :

NO	PENGANTAR	TANGGAL	BERAT(ton)	BIAYA RETRIBUSI

Banjarbaru, - - -

PETUGAS RETRIBUSI

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Saekarna Hatta / Trikora No : 8 Banjarbaru Telp/Fax:(0511) 4770178

KARTU LANGGANAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA

NAMA :

ALAMAT :

NPWP :

BIAYA RETRIBUSI :

JENIS RETRIBUSI :

NO	BULAN	TANGGAL	PELANGGAN	KET
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Mengetahui

PETUGAS RETRIBUSI

Ketua RT

.....

.....

NIP.

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK SURAT TEGURAN/ SURAT PERINGATAN
KOP NASKAH DINAS

Kepada :
 Yth.

 Di

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-1)

Nomor:

Surat ini dikeluarkan sehubungan dengan adanya retribusi terutang atau kurang bayar atas retribusi pelayanan persampahanKebersihangai berikut:

NO.	Jenis Retribusi	Tahun	Tanggal jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Jumlah				

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan persampahan, maka dengan ini kami memberikan surat peringatan pertama dengan ketentuan jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat peringatan pertama (SP-1) saudara tidak melakukan pembayaran atas retribusi terutang maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

Demikian surat peringan ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan bahan perhatian.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 (.....)
 NIP.

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 22 TAHUN 2019
 TANGGAL : 1 Juli 2019

BENTUK SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN
 PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Nomor:

Pada hari ini tanggal, yang betanda tanggan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan permohonan pengurangan/keringanan /penghapusan biaya retribusi pelayanan persampahan / Kebersihan berdasarkan Surat permohonan pengurangan atas nomortanggal..... perihal.....dengan wajib retribusi sebagai berikut :

Nama :
 Alamat :
 No. SKRD :

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk pengurangan/keringanan /penghapusan biaya retribusi pelayanan persampahan / Kebersihan

Mengingat hal hal sebagai berikut :

1.
2. dst.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas maka Jumlah biaya Retribusi yang dibayarkan adalah sebesar.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Retribusi

(.....)
 NIP

Mengetahui
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 (.....)
 NIP.

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI